

PERUBAHAN – PEMBENTUKAN - TIM AGEN PERUBAHAN - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN KUNINGAN

2025

Kpt 29 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kep KPU No. 1993 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Agustus 2025.